



PENETAPAN

Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1807035006880003, tempat dan tanggal lahir, Adi Rejo, 10 Juni 1988, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III, RT. 003, RW. 001, Desa Adi Rejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan nurosidah746@gmail.com 082279546545. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1973/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 14 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada **Abdul Rofi Syakur Alhadi, S.H. dan Hendra Saputra, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jl. Soekarno-Hatta, No. 393, Pasar Sukadana, Lampung Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email abdulrofi064@gmail.com, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Adirejo, 21 Februari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VI, RT. 002, RW. 006, Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung-Timur pada tanggal 19 April 2012, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting, Nomor : 228/48/IV/2012, tertanggal 11 Oktober tahun 2023;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Adi Rejo sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami & istri dan mempunyai seorang anak;
 - Muhammad Wahyu Saputra, Tempat Tanggal Lahir/Umur: Adi Luhur, 31 Januari 2013/(11 Th), Nik: 1807033101130003, sekarang dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2015 terjadi pertengkaran dalam rumah tangga adapun penyebabnya yaitu :
 - Tergugat sering merendahkan martabat Penggugat;
 - Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah;
6. Bahwa setiap kali bertengkar, Tergugat pernah menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 2 dari 6 Penetapan
Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah, terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Adi Rejo, sampai saat ini kurang lebih sudah 6 (enam) tahun lamanya;

8. Bahwa Pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat harmonis kembali, namun tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut di atas Penggugat tidak ridho dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukum Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1973/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 14 Oktober 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 3 dari 6 Penetapan
Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Sdn ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah karena Tergugat tidak dikenal di lingkungan tersebut sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 4 dari 6 Penetapan
Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, perkara a quo diperiksa dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena akan mencari keberadaan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 05 November 2024

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 5 dari 6 Penetapan
Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Intan Miftahurrahmi, Lc. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Panitera Pengganti,

Lasifatul Launiyah, S.H.

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	32.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 6 dari 6 Penetapan
Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)